



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR: 174 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TRI MANUNGGAL
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Berita Acara Pleno PPS Desa Tri Manunggal Kabupaten Kampar Nomor: 04/PP.04.1-PU/PPS-TM/1401/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tri Manunggal Kabupaten Kampar Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TRI MANUNGGAL KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Tri Manunggal
pada tanggal 5 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TRI MANUNGGAL,

ttd.

(WIDODO)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TRI MANUNGGAL KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TRI MANUNGGAL
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
1	RAMADHANI SANI ALPAIN	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 001 RW. 001 Tri Manunggal
2	SYAMSUL ANAM	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 004 RW. 002 Tri Manunggal
3	FAJAR KURNIAWAN	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 008 RW. 004 Tri Manunggal
4	WARTINI	Perempuan	Tri Manunggal	RT. 010 RW. 003 Tri Manunggal
5	R. SAMADIKUN SASMITOSARI	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 014 RW. 006 Tri Manunggal
6	ROFIQ KUSNANDAR	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 017 RW. 008 Tri Manunggal
7	TRIA NINGSIH	Perempuan	Tri Manunggal	RT. 003 RW. 001 Tri Manunggal
8	CHOERUL BAHRI	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 006 RW. 003 Tri Manunggal
9	ANDI NUROHMAN	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 013 RW. 007 Tri Manunggal
10	ABDUL MUIS	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 012 RW. 005 Tri Manunggal
11	ARIK BUDIAWAN	Laki-laki	Tri Manunggal	RT. 016 RW. 007 Tri Manunggal
12	RASUNI	Perempuan	Tri Manunggal	RT. 019 RW. 007 Tri Manunggal

Ditetapkan di Tri Manunggal
pada tanggal 5 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TRI MANUNGGAL,



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M. Arif Almanar

(WIDODO)